



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur relevan (*relevant*);
- e. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
- f. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

- (4) Indikator kinerja yang memenuhi kriteria spesifik (*specific*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan indikator kinerja yang tidak bersifat umum, khas/unik, dan tidak multi tafsir.
- (5) Indikator kinerja yang memenuhi kriteria dapat terukur (*measurable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan indikator kinerja yang dapat diukur, memiliki satuan ukur, dan jelas cara pengukurannya.
- (6) Indikator kinerja yang memenuhi kriteria dapat dicapai (*attainable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan indikator kinerja yang dapat direalisasikan.
- (7) Indikator kinerja yang memenuhi kriteria relevan (*relevant*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menunjukkan kesesuaian antara indikator kinerja dan hasil yang akan dicapai.
- (8) Indikator kinerja yang memenuhi kriteria berjangka waktu tertentu (*time bound*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan indikator kinerja yang memiliki masa waktu pencapaian dan pengukuran tertentu, serta dapat dilakukan secara rutin atau tahunan.
- (9) Indikator kinerja yang memenuhi kriteria dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan indikator kinerja yang dapat dicek, diverifikasi, dievaluasi, dan dilaporkan pelaksanaannya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mewujudkan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan/atau indikator kinerja utama satuan kerja.
- (2) Lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.
- (3) Setiap unit organisasi menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat unit organisasi dengan menggunakan indikator kinerja program dan/atau indikator kinerja utama unit organisasi.
- (4) Lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat unit organisasi disepakati oleh menteri/pimpinan lembaga dan pimpinan unit organisasi.
- (5) Setiap kementerian negara/lembaga menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat kementerian negara/lembaga dengan menggunakan indikator kinerja utama kementerian negara/lembaga.
- (6) Lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat kementerian negara/lembaga disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.